



STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI

# PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN

Di Susun Oleh :  
**STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI**

Jl. Kecamatan No. 09  
Labtabes, Bagansiapiapi, Rohil, Riau

## KATA PENGANTAR


Penyusunan buku Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan Pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perguruan Tinggi dan di lingkungan Institut Keislaman Tuah Negeri beserta pembinanya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu ORMAWA dan UKM di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Afrizal, S.Pd.I, MM.

## DAFTAR ISI

Teks

Hal. SURAT KEPUTUSAN

KETUA STAI

PRAKATA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Ruang lingkup

1.3 Tujuan

1.4 Sasaran

II. ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN

KEMAHASISWAAN

2.1 Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat  
Perguruan Tinggi

2.2 Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat  
Fakultas

III. PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

3.1 Bidang Kegiatan Kemahasiswaan

3.2.1 Kegiatan Minat Bakat dan penalaran

3.2.2 Kegiatan ormawa

3.2.3 Kegiatan Karier dan Alumni

3.2.4 Kegiatan Karakter kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat

3.2 Bentuk Kegiatan

Klasifikasi Kegiatan Kemahasiswaan

3.2.1 Kegiatan Pembinaan

3.2.2 Kegiatan Pemantapan

3.2.3 Kegiatan Pengembangan

3.2.3 Kegiatan Unggulan

3.3 Waktu Kegiatan Kemahasiswaan

#### IV PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

4.1 Prosedur Pengusulan Kegiatan Kemahasiswaan

4.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan  
Kemahasiswaan

4.3 Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta  
Pemenuhan Luaran Kegiatan Kemahasiswaan

4.9 Prosedur Pelaporan dan Kegiatan  
Kemahasiswaan

#### V PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

5.1 Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

5.2 Sanksi Kegiatan Kemahasiswaan

#### VI PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia wajib untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, Institut Keislaman Tuah Negeri menyusun Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Keislaman Tuah Negeri, sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terselenggara secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang bertujuan menghasilkan lulusan

Sarjana Unggul, mandiri, dan berbudaya yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (hard-skill), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (soft-skill) sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing dalam era global.

## B. Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

## C. Terminologi

1. dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan 2 metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, yang terdaftar pada salah satu
4. Program Studi di STAI Ar-Ridho pada tahun akademik berjalan.
5. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan mengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
6. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Ormawa tingkat STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Ormawa.

9. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah Ormawa tingkat STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat Perguruan Tinggi yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa
11. dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
12. Badan Perwakilan Mahasiswa Prodi yang selanjutnya
13. disingkat BPM Fakultas adalah Badan Perwakilan
14. Mahasiswa tingkat Prodi.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.
16. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Hima adalah Ormawa tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
17. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat BSO
18. adalah Ormawa yang melakukan kegiatan keilmiahan
19. seperti penelitian, seminar, dan pelatihan yang bersifat pengembangan ilmu.
20. Wakil Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Warek 3, bertugas membantu Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan Institut Keislaman Tuah Negeri.
21. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wadek 3, bertugas membantu Dekan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan Prodi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
22. Pusat Pengembangan kreativitas dan prestasi Mahasiswa atau STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Studen Creative Centere yang selanjutnya disebut UKM adalah pusat dibawah Wakil 3 yang bertugas dalam

mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan kreativitas dan perlombaan untuk perolehan prestasi mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi .

23. Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang IPTEKS tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan.
24. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan kegiatan sejenis).
25. vKegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
26. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Ketua karena tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai Pembina kemahasiswaan baik pada ormawa maupun dalam kegiatan kemahasiswaan, serta dapat berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi atau Prodi.
28. Unit Pengembangan Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UPKM adalah unit kerja yang
29. mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa menurut bidang tertentu dalam lingkup kemahasiswaan.
30. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan kreativitas penalaran dan kewirausahaan mahasiswa

#### D. Tujuan

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta menghasilkan mahasiswa sebagai insan unggul yang mampu berdaya saing dan berprestasi global.

#### E. Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah dihasilkannya lulusan yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena itu dengan adanya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi maka sasaran strategis dari pengelolaan kemahasiswaan adalah “Prestasi Mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi bereputasi nasional dan internasional”.

#### F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keislaman Tuah Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Keislaman Tuah Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Keislaman Tuah Negeri Periode Tahun 2017–2021;
12. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam kehidupan Kampus;
13. Peraturan Ketua Perguruan Tinggi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa;
14. Peraturan Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan
15. Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi

## BAB II.

### ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN MAHASISWA


Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, dapat digolongkan atas pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi dan tingkat Fakultas.

#### A. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi

Tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan meliputi 6 bidang, yaitu :

1. Kegiatan bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;
2. Kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan;
3. Kegiatan bidang penyelarasan dan pengembangan karir;
4. 4) Kegiatan bidang pengembangan mental spritual kebangsaan dan tanggung jawab social melalui pengabdian kepada masyarakat;
5. Pemberdayaan alumni; dan
6. Kegiatan bidang internasionalisasi.

Dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi tersebut, maka disusun struktur organisasi pengelola kegiatan kemahasiswaan seperti diagram pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi terdiri dari Ketua, Wakil 3, Biro Kemahasiswaan (BKM), Pusat Kreativitas dan Prestasi (UKM), Unit Pengembangan Kegiatan Mahasiswa (UPKM), unit pelayanan Mahasiswa (UPM), dan Ormawa tingkat Perguruan Tinggi, serta unit Pengelola Jurnal Ipteks Mahasiswa

1. UPKM terdiri dari:Unit Pengembangan Minat Bakat dan Penalaran (UPMP)
2. Unit Pengembangan Ormawa (UPO);
3. Unit Pengembangan Kewirausahaan (UPK);
4. Unit Pengembangan Karir dan Alumni (UPKA); dan
5. Unit Pengembangan Karakter dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPKP).
6. Unit Pengelola Jurnal IPTEKMA UPM terdiri dari:

- a. Unit Pelayanan Konseling,
- b. Unit Pelayanan Beasiswa,
- c. dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Organisasi mahasiswa terdiri dari : Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sejumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Badan Semi Otonom (BSO)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan pusat di bawah Wakil 3 yang mengkoordinasikan kegiatan kompetisi kreativitas dan prestasi mahasiswa untuk reputasi Perguruan Tinggi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kreativitas mahasiswa dalam bidang : penalaran; keilmuan; minat dan bakat; keterampilan/karier; kesejahteraan; dan pengabdian masyarakat
2. menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan nonakademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional
3. Mengelola publikasi, HKI, dan apresiasi produk kreatif mahasiswa serta sistem informasi prestasi mahasiswa (SIMKATMAWA)
4. Mengkoordinasikan UKM yang terkait dengan kreativitas dan kegiatan yang berorientasi prestasi.
5. Menjalin komunikasi dengan BEM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan, bimtek, perlombaan, coaching clinic, dan pengusulan program kreativitas dan keilmuan ke Dikti.
6. Melakukan koordinasi dengan BKM untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta publikasi kegiatan kreativitas dan kompetisi perolehan prestasi.

Unit Pengembangan Minat Bakat dan Penalaran (UPMP) merupakan unik kerja di bawah koordinasi Bagian Minat Bakat dan Penalaran, dengan tugas meliputi:

1. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan minat bakat dan penalaran mahasiswa
2. Melakukan kordinasi dengan BKM dalam pelaksanaan pengenalan, pelatihan, coaching clinic, pengusulan proposal, pelaksanaa, monev, dan pengiriman delegasi.
3. Menjalin komunikasi dengan UKM lingkup minat bakat dan penalaran mahasiswa

Unit Pengembangan Ormawa (UPO)

Unit Pengembangan Ormawa merupakan unik kerja di bawah koordinasi Bagian minat bakat dan Ormawa, dengan tugas meliputi:

1. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan ormawa.
2. Melakukan kordinasi dengan BKM dalam pelaksanaan pengenalan, pelatihan, pengusulan proposal, pelaksanaa, monev, lomba, dan pengiriman delegasi lomba
3. Menjalin komunikasi dengan UKM lingkup minat, bakat mahasiswa

Unit Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (UPKM) Unit Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa adalah unit kerja di bawah koordinasi Bagian Kesma, dengan tugas meliputi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan mahasiswa demi tercapainya minimal 1% wirausaha baru dalam 1 tahun;

2. Melakukan kordinasi dengan BKM dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, coaching clinic, pengusulan proposal, pelaksanaan, monev, lomba intern, dan pengiriman delegasi lomba seminar dan/atau kuliah-kuliah umum, diklat kewirausahaan, dan gallery produk kewirausahaan mahasiswa.
3. Menjalin kordinasi dengan UKM terkait kegiatan kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait bidang kewirausahaan.

#### Unit Pengembangan Karier dan alumni (UPKA)

Unit Pengembangan Karier dan alumni (UPKA) adalah unit kerja di bawah koordinasi Bagian Kesma, dengan tugas meliputi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan karier dan alumni
2. Melakukan koordinasi dengan BKM dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, kerjasama magang, sindikker, job fair, trecer studi, serta pemberdayaan alumni.
3. Menjalin komunikasi, informasi, dan pembinaan UKM lingkup karier dan alumni.
4. Menjalin kordinasi dengan UKM terkait kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait bidang karier dan alumni

#### Unit Pengembangan karakter kebangsaan dan Pengabdian kepada masyarakat (UPKPM)

Unit Pengembangan karakter kebangsaan dan Pengabdian kepada masyarakat (UPKPM) unit kerja di bawah koordinasi Bagian Kesma, dengan tugas meliputi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembinaan mental, spiritual, kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan BKM dalam pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, LKMM, KKN Kebangsaan, Bela Negara, anti Narkoba di

PT, anti Radikalisme dan terorisme, Penanaman Ideologi Pancasila, Pelayaran Kebangsaan, bina mental spiritual.

3. Menjalin kordinasi dengan UKM terkait kompetisi untuk pengembangan prestasi yang terkait bidang pengembangan karakter dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menjalin komunikasi, informasi, dan pembinaan UKM lingkup mental, spiritual, kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat

#### Unit Pengelola Jurnal IPTEKMA

Unit Kerja di bawah koordinasi Bidang Penalaran, Minat dan Bakat, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah kreativitas mahasiswa
2. Melakukan kordinasi dengan BKM dalam pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa
3. Melakukan koordinasi dengan UKM dalam publikasi karya ilmiah luaran karya kreativitas dan kompetisi mahasiswa.

#### Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi

DPM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi merupakan badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki tugas yang meliputi:

1. Menyerap dan merumuskan aspirasi Mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan menyalurkan kepada BEM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Menjalin koordinasi dengan BPMF.
3. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
4. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi serta melaporkan kepada Ketua.

## Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi

BEM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dengan tugas meliputi:

1. Melaksanakan segala ketetapan dari DPM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Mewakili mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi baik ke dalam maupun keluar STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

## Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah Unit pelaksana Kegiatan Mahasiswa dengan tugas pokok meliputi:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjalin komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan BEM dan UPKM terkait.

## Pembina UKM

Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk mendampingi pengurus UKM untuk:

1. Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa
2. Merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke- STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi -an, pengembangan jiwa

kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan kemandirian.

3. c. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi
4. Perguruan Tinggi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan negara kesatuan Republik
5. Indonesia.
6. d. Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan UKM. e. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap
7. kurikulum; dan
8. Mengisi borang untuk pelaksanaan system penjaminan mutu UKM

## **B. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Prodi**

Organisasi pengelola kegiatan tingkat fakultas meliputi: ormawa, Sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil 3, dan ka. Prodi.

BPMF adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Prodi sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di Prodi yang melaksanakan tugas meliputi:

1. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa di fakultas dan menyalurkan kepada BEMF
2. Menjalin koordinasi dengan BPMF di Fakultas lain.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEMF serta melaporkan kepada Dekan.
4. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.

BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di Fakultas dengan tugas meliputi:

- a. Melaksanakan segala ketetapan dari BPFM.
- b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas.
- c. Mewakili mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun ke luar Fakultas.
- d. Melaksanakan rapat kerja bersama HMJ/HMP sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

HMJ/HMP/HMB adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program/Bagian merupakan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler/ ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas, yang berkaitan dengan keilmuan dalam Jurusan/Program/ Bagian di bawah koordinasi BEMF.

BSO adalah Badan Semi Otonom dengan tugas pokok meliputi:

1. a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam kegiatan keilmiahan seperti penelitian, seminar, dan pelatihan yang bersifat pengembangan ilmu.
2. Menjalin komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan BEM.

### **BAB III.**

## **PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA**

#### **A. Bidang Kegiatan Mahasiswa**

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan kreativitas, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, karir dan alumni, karakter dan bakti sosial/pengabdian kepada masyarakat.

##### **1. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas**

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

1. mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
2. mengembangkan kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;
3. menumbuhkan kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diadakan Kemendikbud ataupun stakeholder lainnya: Mawapres, KMMIPA, PKM, NUDC, PHP2D, LKTI, Presentasi Ilmiah dalam Siminar/Simposium nasional/internasional, Publikasi artikel ilmiah pada Jurnal nasional/internasional, publikasi karya jurnalistik pada media massa tingkat nasional; perolehan HKI.

##### **2. Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, dan Ormawa**

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat unit kerja/fakultas maupun institusi/Perguruan Tinggi. Kegiatan pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan seni budaya. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/seni dan cabang-cabangnya;

1. Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas) dan Liga Olahraga Mahasiswa
2. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
3. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas)
4. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
5. Kegiatan Kemahasiswaan Antar PT Tingkat Nasional (TWKM, pramuka, PMI, dll.)
6. Program Pemberdayaan Ormawa Bidang Pengembangan Minat, Bakat dan Ormawa Liga Mahasiswa (Basket, futsal, volley ball dll)
7. Asean University Games (POM ASEAN/AUG);
8. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE); Sukan Malaysia Indonesia (SUKMALINDO);
9. Liga Mahasiswa Internasional; Festival Tari Borneo

### 3. Bidang Pengembangan Karir dan Alumni

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat unit kerja/fakultas maupun institusi/Perguruan Tinggi. Kegiatan pengembangan karier dan alumni meliputi kegiatan pengembangan karier dan pemberdayaan alumni. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan system informasi alumni dan dunia kerja:

1. Pengembangan Karir mahasiswa
2. Program Pendampingan pengembangan Karir
3. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)
4. Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT)

5. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker)
6. Expo Pusat Karir / Job Fair
7. Tracer Study Tingkat Nasional
8. Disseminasi pengembangan Karir, Tracer Study dan Sindikker
9. Pemberdayaan Alumni

#### 4. Bidang Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengembangan karakter ditujukan untuk memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun; serta menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, melalui;

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills mahasiswa.
4. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
6. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
7. Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).
8. Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau green campus
9. Kegiatan pengembangan rohani dan spiritual mahasiswa (MTQMN, PESPARAWI)

## 5. Kegiatan Kesejahteraan dan Kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/ pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), Koperasi Mahasiswa, dan penyediaan beasiswa, serta kewirausahaan, melalui;

1. Studium General Kewirausahaan
2. Program Mahasiswa Wirausaha
3. Kegiatan Bisnis Manajemen Indonesia (KBMI)
4. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)

### **B. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diuraikan pada sub bab 3.1 diselenggarakan dalam bentuk:

1. a PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) Institut Keislaman Tuah Negeri.
2. P2MABA (Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru)
3. Pembinaan/Lomba program kreativitas dan karya tulis ilmiah
4. Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat
5. Seminar/Workshop/Pelatihan (LKMTD, LKMM)
6. Pembinaan Ormawa
7. Kewirausahaan, Karya IPTEKS Mahasiswa, Seni Budaya h. Pengabdian kepada Masyarakat
8. Delegasi

### **C. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa**

Kegiatan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:

1. kegiatan mahasiswa skala pembinaan,

2. kegiatan mahasiswa skala penguatan, dan
3. kegiatan mahasiswa skala pengembangan, dan
4. kegiatan mahasiswa unggulan

#### 1. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan

Yang termasuk kegiatan mahasiswa skala Pembinaan adalah kegiatan mahasiswa yang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas skill/kompetensi mahasiswa dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi pada tingkat institusi;
2. Kegiatan dilaksanakan oleh ormawa fakultas, dan sebagai peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif;
3. Yang termasuk kegiatan di level pembinaan antara lain:
  - i. event olah raga/seni antar program studi dalam satu fakultas,
  - ii. kegiatan kebersamaan dengan mahasiswa baru (inagurasi);
  - iii. kegiatan pembinaan terhadap kegiatan yang berorientasi prestasi di lingkungan fakultas,
  - iv. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa fakultas/perguruan tinggi lain/pihak Luar,
  - v. pelatihan bidang ipteks tertentu,
  - vi. pertemuan organisasi ormawa fakultas sejenis antar perguruan tinggi,
  - vii. kegiatan tidak berorientasi prestasi, seperti: pembinaan karakter (mental, spiritual dan moral), pembinaan anggota ormawa, konsolidasi pengurus ormawa, penerimaan anggota, rapat anggota tahunan

untuk pemilihan pengurus, dies ormawa, peduli sosial dan lingkungan.

## 2. Kegiatan Mahasiswa skala Penguatan

Kegiatan mahasiswa skala penguatan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut.

1. a. Kegiatan Mahasiswa ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat wilayah/nasional/ regional/internasional untuk mengikuti lomba antar institusi/ nasional/ tingkat regional/ internasional;
2. b. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penguatan antara lain:
  - i. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa level fakultas/Perguruan Tinggi dengan peserta mahasiswa dari fakultas lain;
  - ii. kegiatan berorientasi mencari bibit/mahasiswa berbakat yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Perguruan Tinggi;
  - iii. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa Perguruan Tinggi lain di level fakultas; kegiatan berlabel pada level Bali atau Nasional dengan peserta perguruan tinggi Bali atau beberapa propinsi

## 3. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan

Kegiatan mahasiswa level pengembangan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional;
2. Mahasiswa/tim yang diikutsertakan kegiatan merupakan
3. tim bentukan berdasarkan prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level Perguruan Tinggi atau yang menjadi

peserta kegiatan adalah ormawa Perguruan Tinggi dari berbagai propinsi dengan target prestasi;

4. c. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori
5. pengembangan antara lain:
  - i. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa lain di level Perguruan Tinggi atau organisasi profesi/olahraga dan seni dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa/ormawa fakultas dengan target prestasi;
  - ii. kegiatan ormawa dari Perguruan Tinggi lain/pihak Luar berlabel nasional.

#### 4. Kegiatan Mahasiswa Unggulan

Kegiatan mahasiswa skala unggulan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi mahasiswa/tim mahasiswa Institut Keislaman Tuah Negeri pada level nasional/ internasional;
2. Peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif dengan target prestasi nasional/internasional yang merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi hasil seleksi di level Perguruan Tinggi yang perlu dipersiapkan untuk berkompetisi dengan pembinaan secara reguler dan intensif;
3. Yang termasuk dalam kategori kegiatan unggulan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikbud dan atau Asosiasi Profesi tingkat nasional/internasional yang terkonfirmasi kredibilitasnya.

## **BAB IV PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

### **A. Prosedur Pengusulan Kegiatan Mahasiswa**

Pengusulan kegiatan dilakukan dengan membuat proposal sesuai dengan ketentuan masing-masing program. Usulan dibuat dalam bentuk softcopy diunggah ke laman pengelola program.

Prosedur pengunggahan usulan disajikan pada lampiran 1.

#### **1. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa**

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Buku pedoman
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/TOR;
- c. Pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/TOR wajib dikonsultasikan dengan Pembina
- d. Ketidaksiesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam jurnal kegiatan.

#### **2. Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Mahasiswa**

Setiap kegiatan mahasiswa perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Panitia atau oleh Pimpinan Fakultas atau Perguruan Tinggi. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa luaran yang ditargetkan telah dapat dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain luaran, maka setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalaman tambahan

yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa dimaksud. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan. Dokumen ini nantinya akan menjadi lampiran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

### 3. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa

- a. Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan buku pedoman masing-masing kegiatana.
- b. Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi.
- c. Laporan diunggah pada sister kegiatan Ormawa.
- d. Laporan yang sudah mendapat persetujuan bagian kemahasiswaan dicetak rangkap 3 (tiga) eksemplar.

## BAB V.

### PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

#### A. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

##### 1. Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi untuk perolehan prestasi diberikan penghargaan secara berjenjang sesuai capaian mahasiswa yang bersangkutan:

1. menggunggah usulan kegiatan ke laman Kemendikbud (ka/angg.) 15/10 poin
2. usulan kegiatan dibiayai Kemendikbud (ka/angg.)
3. 20/15 poin
4. finalis (peserta lomba) (ka/angg.) 25/20 poin
5. juara lomba setara emas (ka/angg.) 45/40 poin
6. juara setara perak (ka/angg.) 40/35 poin
7. juara setara perunggu (ka/angg.) 35/30 poin
8. juara harapan/paporit (ka/angg.) 30/25 poin
9. juara lomba setara emas bidang poster (ka/angg.) 35/30 poin
10. juara setara perak bidang poster (ka/angg.) 34/29 poin
11. juara setara perunggu bidang poster (ka/angg.) 33/28 poin
12. juara harapan/paporit bidang poster (ka/angg.) 32/27 poin
13. Setiap keikutsertaan dalam kegiatan diterbitkan sertifikat sebagai bagian SKPI
14. Juara lomba nasional/internasional diberikan apresiasi berupa insentif yang jumlahnya ditetapkan dengan surat keputusan rector.

##### 2. Pengelola dan Pembina

Penghargaan yang diberikan kepada pengelola kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola Pusat Prestasi (ka/sek.) 4/3 SKS
- 2) Pengelola Unit Pengembangan (ka/sek) 3/2 SKS)

- 3) Pembina UKM 2 SKS (0,232 poin)
- 4) Kepanitiaan(a) Penanggungjawab 2 SKS (0,250) (b) Pengarah 1 SKS (0,268)(c) Ketua 2 SKS (0,232 poin) (d) Sekretaris 1 SKS (0,179) (e) Anggota 1 SKS (0,179)
- 5) Reviewer internal 2 SKS (0,007)
- 6) Juri 2 SKS (0,2 poin)
- 7) Dosen Peserta TOT 2 SKS (tanpa remun)
- 8) Dosen Pembimbing(a) pengunggah usulan 0,5 SKS (0,1)(b) kegiatan didanai Belmawa 1 SKS/usulan (0,2/1/1) (c) peserta/delegasi lomba 1 SKS (0,4)(d) juara 2 SKS (1)

## **B. Sanksi Kegiatan Mahasiswa**

- a. Ormawa/UKM/mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pimpinan fakultas/Perguruan Tinggi dapat memberi sanksi, berupa: peringatan tertulis sampai batas waktu yang ditentukan, pengembalian biaya, serta sanksi lain yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/Perguruan Tinggi;
- b. Sebelum sanksi penghentian bantuan pendanaan/ kegiatan, ormawa/UKM/mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam pertemuan khusus dengan pimpinan fakultas/Perguruan Tinggi.

## **BAB VI. PENUTUP**

1. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa ini akan diberlakukan mulai Tahun 2023;
2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru berlangsung;
3. Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh pimpinan fakultas/ Perguruan Tinggi;
4. Dengan diberlakukannya pedoman ini maka aturan- aturan yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Daftar Pustaka**

Peraturan Ketua STAI Ar-Ridho Nomor 2 Tahun  
2023 Tentang Organisasi Dan Kegiatan  
Kemahasiswaan.

Anon. 2019. Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan  
Kemahasiswaan (Simkatmawa). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.